



PUTUSAN
Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil Kelas I. B, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO**
Tempat Lahir : Pasuruan.
Umur / Tanggal Lahir : 33 th / 28 Juli 1991.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Duyung, RT09 RW03, Desa
Duyung, Kecamatan Trawas, Kabupaten
Mojokerto.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Penjaga Warung
Kopi).
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ditahan sejak 1 Juni 2024 sampai dengan 20 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, ditahan sejak 21 Juni 2024 sampai dengan 30 Juli 2024;
3. Penyidik diperpanjang Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, ditahan sejak 31 Juli 2024 sampai dengan 29 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, ditahan sejak 15 Agustus 2024 sampai dengan 3 September 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dan Advokat 1. Erwin Indra Prasetya, SH.M.H, 2, Padang Saputra, SH, 3, Wahyu Pratama Putra, SH, 4. Eko Nurhidayat, SH, 5, Mohamad Oky Muji Ashari, SH, 6, Wakhidatus Sa'idah, SH, Advokat / Pensiihat Hukum, LBH Peradi Malang Raya, beralamat di Dusun Mojorejo RT. 001, RW. 004, Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten, Pasuruan, mendampingi terdakwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Bil, tanggal 11 September 2024;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 284/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bil., tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 284/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bil, tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana *melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu*, sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan dengan lamanya masa penahanan yang dijalani, dengan perintah untuk tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13(tiga belas) kantong plastic kecil berisi diduga Narkotika Gol I Jenis sabu tersebut masing-masing dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,08(nol koma nol delapan) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,08(nol koma nol delapan)gram, 0,04(nol koma nol empat)gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,03 (nol koma nol tiga)gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,05 (nol koma nol lima)gram, 0,05 (nol koma nol lima)gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram total keseluruhan dengan berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) buah Hp merk SAMSUNG warna hitam Provider Im3 No:085806839794 dan Hp merk REDMI warna grey Provider 3 No: 0896969534442;
- 1(satu) buah tas warna Abu-abu;
- 1(satu) buah dompet warna hitam;
- 1(satu) buah bungkus rokok merk coffee Bleck;
- 1(satu) buah bendel plastik berukuran kecil;
- 1(satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- o **Digunakan dalam perkara lain an. REANALDO EKA SAPUTRA BIN DIDIK;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaannya tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman sebagaimana dalam pembelaan tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan dalam tanggapannya tersebut, pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa NANDA FIDRIANSA bin JATMIKO bersama-sama dengan saksi REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di rumah kost saksi REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK, yang beralamat di Dusun Kedondong, Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu dengan netto 0,68 (nol koma enam delapan) Gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Lio Adi Prasetyo dan saksi M Candra Agus, yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Pasuruan menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Kedondong, Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, marak terjadi peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa NANDA FIDRIANSA bin JATMIKO bersama-sama dengan saksi REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK, dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi Lio Adi Prasetyo dan saksi M Candra Agus, melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa NANDA FIDRIANSA bin JATMIKO dan saksi REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK dijadikan TO (Target Operasi) oleh Satresnarkoba Polres Pasuruan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Lio Adi Prasetyo dan saksi M Candra Agus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NANDA FIDRIANSA bin JATMIKO dan saksi REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK di rumah kost saksi REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK, yang beralamat di Dusun Kedondong, Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, dimana pada saat itu Terdakwa NANDA FIDRIANSA bin JATMIKO sedang bermain Handphone di dalam kamar kost tersebut, sedangkan saksi REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK sedang memperbaiki motornya di depan kamar kost tersebut, setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa NANDA FIDRIANSA bin JATMIKO dan saksi REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) kantong plastic kecil diduga berisi Narkoba Gol I Jenis sabu tersebut masing-masing dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram total keseluruhan dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua delapan) gram dengan rincian 12 poket sabu ditemukan di dalam bungkus rokok merk Coffee Bleck dan 1 poket sabu tersebut ditemukan di dalam tas Abu-abu milik Terdakwa NANDA FIDRIANSA bin JATMIKO sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah Hp merk SAMSUNG warna hitam Provider Im3

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No:085806839794 dan Hp merk REDMI warna grey Provider 3 No: 0896969534442, 1(satu) buah dompet warna hitam, , 1(satu) buah bendel plastik berukuran kecil, 1(satu) buah timbangan elektrik warna silver lainnya ditemukan didalam kamar Kos saksi REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK.

- Bahwa Terdakwa NANDA FIDRIANSA bin JATMIKO mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr. Ribut (yang sampai pada saat ini masih dalam proses pencarian oleh Pihak Kepolisian), Terdakwa membeli narkoba kepada sdr. Ribut (yang sampai pada saat ini masih dalam proses pencarian oleh Pihak Kepolisian) sebanyak 2 (dua) kali, dimana untuk pembelian pertama pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan pembelian seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian kedua pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 00.00 wib dengan cara diletakkan di pinggir jalan termasuk Desa Candi Jawi, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dimana saat itu Terdakwa membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dibawa pulang ke tempat kost saksi REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK, sesampai di kost saksi REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) pocket.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali, dan sebelum ditangkap Terdakwa telah berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. EKO (yang sampai pada saat ini masih dalam proses pencarian oleh Pihak Kepolisian) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wib dengan cara Terdakwa bertemu langsung dengan sdr. Eko (yang sampai pada saat ini masih dalam proses pencarian oleh Pihak Kepolisian) di pinggir jalan termasuk Desa Kemisik, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, selain menjual kepada sdr. Eko (yang sampai pada saat ini masih dalam proses pencarian oleh Pihak Kepolisian), Terdakwa juga menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Soplo (yang sampai pada saat ini masih dalam proses pencarian oleh Pihak Kepolisian) dengan cara Terdakwa menyuruh saksi REANALDO EKA SAPUTRA BIN DIDIK untuk meletakkan narkoba jenis sabu tersebut dipinggir jalan termasuk Desa Kemisik, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) kantong plastik kecil berisi diduga Narkotika Gol I Jenis sabu tersebut masing-masing dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram total keseluruhan dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua delapan) gram, ditimbang menggunakan timbangan merk Pocket Scale, sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AFQI SOFA WILDAN Penyidik Pembantu pada Satresnarkoba Polres Pasuruan, dengan disaksikan oleh Terdakwa NANDA FIDRIANSA bin JATMIKO, saksi REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK, saksi Lio Adi Prasetyo dan saksi M Candra Agus.
- Bahwa kristal bening sabu yang ditemukan tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04272/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI ILMA DALIA, S.Si., FILANTARI CAHYANI, AMd.; selaku Pemeriksa Laboratorium Kriminalistik, yang diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan hasil pemeriksaan:

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

- 13493/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,032 gram;
- 09434/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,031 gram;
- 09435/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,040 gram;
- 09436/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,037 gram;
- 09437/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,038 gram;
- 09438/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,040 gram;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 09439/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,056 gram;
- 09440/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,070 gram;
- 09441/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,065 gram;
- 09442/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,071 gram;
- 09443/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,070 gram;
- 09444/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,081 gram;
- 09445/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,035 gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **NANDA FIDRIANSA bin JATMIKO, DKK.**

Nomor Bukti	Barang	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
13493/2024/NNF	dan 13505/2024/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor: 13493/2024/NNF.- sampai dengan 13505/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa NANDA FIDRIANSA bin JATMIKO dan saksi REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK dalam melakukan permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NANDA FIDRIANSA bin JATMIKO bersama-sama dengan saksi REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di rumah kost saksi REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK, yang beralamat di Dusun Kedondong, Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu dengan netto 0,68 (nol koma enam delapan) Gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya saksi Lio Adi Prasetyo dan saksi M Candra Agus, yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Pasuruan menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Kedondong, Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, marak terjadi peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa NANDA FIDRIANSA bin JATMIKO bersama-sama dengan saksi REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK, dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi Lio Adi Prasetyo dan saksi M Candra Agus, melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa NANDA FIDRIANSA bin JATMIKO dan saksi REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK dijadikan TO (Target Operasi) oleh Satresnarkoba Polres Pasuruan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Lio Adi Prasetyo dan saksi M Candra Agus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NANDA FIDRIANSA bin JATMIKO dan saksi REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK di rumah kost saksi REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK, yang beralamat di Dusun Kedondong, Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, dimana pada saat itu Terdakwa NANDA FIDRIANSA bin JATMIKO sedang bermain Handphone di dalam kamar kost tersebut, sedangkan saksi REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK sedang memperbaiki motornya di depan kamar kost tersebut, setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap



Terdakwa NANDA FIDRIANSA bin JATMIKO dan saksi REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) kantong plastic kecil diduga berisi

- Narkotika Gol I Jenis sabu tersebut masing-masing dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram total keseluruhan dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua delapan) gram dengan rincian 12 poket sabu ditemukan di dalam bungkus rokok merk Coffee Bleck dan 1 poket sabu tersebut ditemukan di dalam tas Abu-abu milik Terdakwa NANDA FIDRIANSA bin JATMIKO sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah Hp merk SAMSUNG warna hitam Provider Im3 No: 085806839794 dan Hp merk REDMI warna grey Provider 3 No: 0896969534442, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah bendel plastik berukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver lainnya ditemukan didalam kamar Kos saksi REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) kantong plastic kecil berisi diduga Narkotika Gol I Jenis sabu tersebut masing-masing dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram total keseluruhan dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua delapan) gram, ditimbang menggunakan timbangan merk Pocket Scale, sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AFQI SOFA WILDAN Penyidik Pembantu pada Satresnarkoba Polres Pasuruan, dengan disaksikan oleh Terdakwa NANDA FIDRIANSA bin JATMIKO, saksi REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK, saksi Lio Adi Prasetyo dan saksi M Candra Agus.



- Bahwa kristal bening sabu yang ditemukan tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04272/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI ILMA DALIA, S.Si., FILANTARI CAHYANI, AMd.; selaku Pemeriksa Laboratorium Kriminalistik, yang diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan hasil pemeriksaan:

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

- 13493/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,032 gram;
- 09434/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,031 gram;
- 09435/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,040 gram;
- 09436/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,037 gram;
- 09437/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,038 gram;
- 09438/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,040 gram;
- 09439/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,056 gram;
- 09440/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,070 gram;
- 09441/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,065 gram;
- 09442/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,071 gram;
- 09443/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,070 gram;
- 09444/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,081 gram;
- 09445/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,035 gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa NANDA FIDRIANSA bin JATMIKO, DKK;

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
--------------------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Uji Pendahuluan (+) Positip Narkotika	Uji Konfirmasi (+) Positip Metamfetamina
13493/2024/NNF dan 13505/2024/NNF		

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor: 13493/2024/NNF- sampai dengan 13505/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa NANDA FIDRIANSA bin JATMIKO dan saksi REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK dalam melakukan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan jenis sabu tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LIO ADI PRASETYO, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pelaku penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO, yang mengaku beralamat Dusun Duyung Rt/Rw 009/003 Ds. Duyung Kec. Trawas Kab. Mojokerto dan Terdakwa REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK yang beralamat Dusun Kecapangan Rt/Rw 002/004 Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Mojokerto berdomisili di Kos termasuk Dsn Kedondong Ds. Sumbergedang Kec Pandaan Kab Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO dan Terdakwa REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK kami amankan tersebut pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 13.00Wib Didepan kamar kos termasuk Dsn. Kedondong Ds/Kel Sumbergedang Kec. Pandaan Kab Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO dan Terdakwa REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK kami tangkap dan kami

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Bil



amankan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 13(tiga belas) kantong plastic kecil berisi diduga Narkotika Gol I Jenis sabu tersebut masing-masing dengan berat kotor 0,22(nol koma dua dua) gram, 0,24(nol koma dua empat)gram, 0,26(nol koma dua enam)gram, 0,28(nol koma dua delapan)gram, 0,27(nol koma dua tujuh)gram, 0,28(nol koma dua delapan)gram, 0,24(nol koma dua empat)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,23(nol koma dua tiga)gram, 0,27(nol koma dua tujuh)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,24(nol koma dua empat)gram total keseluruhan dengan berat kotor 3,28(tiga koma dua delapan)gram, 2(dua) buah Hp merk SAMSUNG warna hitam Provider Im3 No:085806839794 dan Hp merk REDMI warna grey Provider 3 No: 0896969534442, 1(satu) buah tas warna Abu-abu, 1(satu) buah dompet warna hitam, 1(satu) buah bungkus rokok merk coffee Bleck, 1(satu) buah bendel plastik berukuran kecil, 1(satu) buah timbangan elektrik warna silver;

- Bahwa Barang bukti berupa 13(tiga belas) kantong plastic kecil berisi diduga Narkotika Gol I Jenis sabu tersebut masing-masing dengan berat kotor 0,22(nol koma dua dua) gram, 0,24(nol koma dua empat)gram, 0,26(nol koma dua enam)gram, 0,28(nol koma dua delapan)gram, 0,27(nol koma dua tujuh)gram, 0,28(nol koma dua delapan)gram, 0,24(nol koma dua empat)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,23(nol koma dua tiga)gram, 0,27(nol koma dua tujuh)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,24(nol koma dua empat)gram total keseluruhan dengan berat kotor 3,28(tiga koma dua delapan)gram dengan rincian 12 poket sabu ditemukan di dalam bungkus rokok merk Coffee Bleck dan 1 poket sabu tersebut ditemukan di dalam tas Abu-abu Tsk. NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO sedangkan barang bukti lainnya ditemukan didalam kamar Kos Sdr. EDO(tertangkap);
- Bahwa pemilik barang bukti berupa Narkotika Gol I Jenis sabu tersebut adalah milik masing-masing Terdakwa yang bernama NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO danTerdakwa REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK;
- Bahwa dari pengakuan kedua Terdakwa Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu tersebutTerdakwa jual lagi dan sabu tersebut juga Terdakwa pakai sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut dari saudara RIBUT(DPO) yang beralamat Dsn. Genengan Ds. Durensewu Kec. Pandaan Kab Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket berisi sabu dengan berat kotor sekitar 4 (empat) gram yang mana sabu tersebut Terdakwa bagi dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr.SAIFUL(tertangkap) dengan rincian Terdakwa membawa sabu sebanyak 2(dua) gram dan Sdr. SAIFUL(tertangkap) membawa sabu sebanyak 2(dua) gram, yang mana Sdr. RIBUT(DPO) di kontak Hp Terdakwa, Terdakwa namai Sdr. KOPLER;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari Sdr. RIBUT(DPO) tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 00.00 wib diranjau di pinggir jalan termasuk Ds. Candi Jawi Kec. Prigen Kab Pasuruan sedangkan Terdakwa REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK hanya di suruh meranjau sabu oleh Terdakwa NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO.
- Bahwa saksi membenarkan dari keterangan Terdakwa, Terdakwa NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO mengambil ranjauan sabu tersebut bersama Sdr. SAIFUL(tertangkap);
- Bahwa Terdakwa NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO mendapatkan dan menjadi perantara jual beli Narkotika Gol I jenis Sabu dari Sdr. RIBUT(DPO) baru kali ini Bersama Sdr. SAIFUL(tertangkap) keuntungan Terdakwa yang sudah terjadi Terdakwa hanya di kasih keuntungan pakai sabu Bersama kedua teman Terdakwa yang Bernama Sdr. EDO(tertangkap) dan Sdr. SAIFUL(tertangkap);
- Bahwa setelah Terdakwa NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO mendapatkan sabu dari Sdr. RIBUT(DPO) tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 dan Terdakwa kasihkan ke Sdr. SAIFUL(tertangkap) yang sisa nya Terdakwa bawa kemudian Terdakwa jadikan 14 poket;
- Bahwa Terdakwa NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO menjadikan 14 poket sabu tersebut didalam kos teman Terdakwa yang bernama Sdr. EDO(tertangkap) dan Terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik warna silver kemudian sabu tersebut laku terjual ke Sdr. EKO(DPO) dengan harga Rp. 150.000(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sTerdakwa NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO terakhir menjual sabu ke Sdr. EKO(DPO) tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wib bertemu langsung dengan Terdakwa di pinggir jalan termasuk Ds. Kemisik Kec. Pandaan Kab Pasuruan;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO pernah membeli sabu ke Sdr. RIBUT(DPO) membeli dengan harga Rp. 150.000 yang mana sabu tersebut pesanan teman Terdakwa yang bernama Sdr. SOPLO (DPO) yang mengaku beralamat daerah Malang;
- Bahwa cara Terdakwa NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO mengasihkan sabu tersebut Terdakwa menyuruh Sdr. EDO(DPO) untuk meranjau sabu tersebut dipinggir jalan termasuk Ds. Kemisik Kec Pandaan Kab Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK disuruh oleh Sdr. NANDA(tertangkap) meranjau sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK sendiri bahwa pada waktu itu Terdakwa disuruh meranjau sabu oleh Sdr. NANDA(tertangkap) pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa ranjau di pinggir jalan termasuk Ds. Kemisik Kec Pandaan Kab Pasuruan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK di suruh meranjau 1 hari 3 kali di tempat yang berbeda;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK, Terdakwa mendapatkan upah berupa Sabu yang mana sabu tersebut Terdakwa pakai bersama dengan Sdr.NANDA(tertangkap);
- Bahwa Terdakwa REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK hanya mendapatkan sabu yang kemudian Terdakwa pakai kalau yang lain Terdakwa tidak pernah;
- Bahwa Terdakwa REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK hanya disuruh oleh Sdr NANDA(tertangkap) kalau yang lain Terdakwa tidak pernah;
- Bahwa Terdakwa REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK tidak tahu ke siapa Terdakwa meranjau sabu yang jelas Terdakwa hanya di suruh Sdr. NANDA meranjau atau menaruh sabu sesuai tempat yang Terdakwa ingini;
- Bahwa berdasarkan hasil dari informasi masyarakat bahwa Didepan kamar kos termasuk Dsn. Kedondong Ds/Kel Sumbergedang Kec. Pandaan Kab Pasuruan marak terjadi peredaran Gelap Narkotika Gol I

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu kemudian kami lakukan penyelidikan dan pendalaman berhasil kami ketahui namanya yang diduga nama tersebut NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO dan Terdakwa REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK. Selanjutnya seseorang tersebut kami jadikan target dan pada saat Sdr. NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO dan Terdakwa REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK diduga sedang menguasai ataupun bertransaksi peredaran gelap Narkotika dan pada saat itu Terdakwa berada Didepan kamar kos termasuk Dsn. Kedondong Ds/Kel Sumbergedang Kec. Pandaan Kab Pasuruan kemudian langsung kita lakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Sdr. NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO dan Terdakwa REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK serta menunjukan surat perintah tugas serta surat perintah penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kami beserta rekan-rekan satu team lainnya kami menemukan barang bukti berupa 13(tiga belas) kantong plastic kecil berisi diduga Narkotika Gol I Jenis sabu tersebut masing-masing dengan berat kotor 0,22(nol koma dua dua) gram, 0,24(nol koma dua empat)gram, 0,26(nol koma dua enam)gram, 0,28(nol koma dua delapan)gram, 0,27(nol koma dua tujuh)gram, 0,28(nol koma dua delapan)gram, 0,24(nol koma dua empat)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,23(nol koma dua tiga)gram, 0,27(nol koma dua tujuh)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,24(nol koma dua empat)gram total keseluruhan dengan berat kotor 3,28(tiga koma dua delapan)gram, 2(dua) buah Hp merk SAMSUNG warna hitam Provider Im3 No:085806839794 dan Hp merk REDMI warna grey Provider 3 No: 0896969534442, 1(satu) buah tas warna Abu-abu, 1(satu) buah dompet warna hitam, 1(satu) buah bungkus rokok merk coffee Bleck, 1(satu) buah bendel plastik berukuran kecil, 1(satu) buah timbangan elektrik warna silver, yang mana barang bukti berupa Narkotika tersebut pada penguasaan Terdakwa, selanjutnya kedua Terdakwa beserta semua barang bukti kami amankan dan kami bawa ke Polres Pasuruan untuk diserahkan ke penyidik pembantu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

2. Saksi M. CANDRA AGUS S, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO, yang mengaku beralamat Dusun Duyung Rt/Rw 009/003 Ds. Duyung Kec. Trawas Kab. Mojokerto dan Terdakwa REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK yang beralamat Dusun Kecapangan Rt/Rw 002/004 Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Mojokerto berdomisili di Kos termasuk Dsn Kedondong Ds. Sumbergedang Kec Pandaan Kab Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO dan Terdakwa REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK kami amankan tersebut pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib Didepan kamar kos termasuk Dsn. Kedondong Ds/Kel Sumbergedang Kec. Pandaan Kab Pasuruan;
- Bahwa Ketika Terdakwa NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO dan Terdakwa REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK kami tangkap dan kami amankan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 13(tiga belas) kantong plastic kecil berisi diduga Narkotika Gol I Jenis sabu tersebut masing-masing dengan berat kotor 0,22(nol koma dua dua) gram, 0,24(nol koma dua empat)gram, 0,26(nol koma dua enam)gram, 0,28(nol koma dua delapan)gram, 0,27(nol koma dua tujuh)gram, 0,28(nol koma dua delapan)gram, 0,24(nol koma dua empat)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,23(nol koma dua tiga)gram, 0,27(nol koma dua tujuh)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,24(nol koma dua empat)gram total keseluruhan dengan berat kotor 3,28(tiga koma dua delapan)gram, 2(dua) buah Hp merk SAMSUNG warna hitam Provider Im3 No:085806839794 dan Hp merk REDMI warna grey Provider 3 No: 0896969534442, 1(satu) buah tas warna Abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1(satu) buah bungkus rokok merk coffee Bleck, 1(satu) buah bendel plastik berukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- Bahwa Barang bukti berupa 13(tiga belas) kantong plastic kecil berisi diduga Narkotika Gol I Jenis sabu tersebut masing-masing dengan berat kotor 0,22(nol koma dua dua) gram, 0,24(nol koma dua empat)gram, 0,26(nol koma dua enam)gram, 0,28(nol koma dua delapan)gram, 0,27(nol koma dua tujuh)gram, 0,28(nol koma dua delapan)gram, 0,24(nol koma dua empat)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,23(nol koma dua tiga)gram, 0,27(nol koma dua

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Bil



tujuh)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,24(nol koma dua empat)gram total keseluruhan dengan berat kotor 3,28(tiga koma dua delapan)gram dengan rincian 12 poket sabu ditemukan di dalam bungkus rokok merk Coffee Bleck dan 1 poket sabu tersebut ditemukan di dalam tas Abu-abu Tsk. NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO sedangkan barang bukti lainnya ditemukan didalam kamar Kos Sdr. EDO(tertangkap).Bahwa saksi membenarkan pemilik barang bukti berupa Narkotika Gol I Jenis sabu tersebut adalah milik masing-masing Terdakwa yang bernama NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO dan Terdakwa REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK;

- Bahwa dari pengakuan kedua Terdakwa Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu tersebutTerdakwa jual lagi dan sabu tersebut juga Terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa dari keterangan Tsk. NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut dari saudara RIBUT(DPO) yang beralamat Dsn. Genengan Ds. Durensewu Kec. Pandaan Kab Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket berisi sabu dengan berat kotor sekitar 4 (empat) gram yang mana sabu tersebut Terdakwa bagi dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr.SAIFUL(tertangkap) dengan rincian Terdakwa membawa sabu sebanyak 2(dua) gram dan Sdr. SAIFUL(tertangkap) membawa sabu sebanyak 2(dua) gram, yang mana Sdr. RIBUT(DPO) di kontak Hp Terdakwa, Terdakwa namai Sdr. KOPLER;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari Sdr. RIBUT(DPO) tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 00.00 wib diranjau di pinggir jalan termasuk Ds. Candi Jawi Kec. Prigen Kab Pasuruan sedangkan Terdakwa REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK hanya di suruh meranjau sabu oleh Terdakwa NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO mengambil ranjauan sabu tersebut bersama Sdr. SAIFUL(tertangkap);
- Bahwa Terdakwa NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO mendapatkan dan menjadi perantara jual beli Narkotika Gol I jenis Sabu dari Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIBUT(DPO) baru kali ini Bersama Sdr. SAIFUL(tertangkap) keuntungan Terdakwa yang sudah terjadi Terdakwa hanya di kasih keuntungan pakai sabu Bersama kedua teman Terdakwa yang bernama Sdr. EDO(tertangkap) dan Sdr. SAIFUL(tertangkap);

- Bahwa setelah Terdakwa NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO mendapatkan sabu dari Sdr. RIBUT(DPO) tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 dan Terdakwa kasihkan ke Sdr. SAIFUL(tertangkap) yang sisa nya Terdakwa bawa kemudian Terdakwa jadikan 14 poket;
- Bahwa Terdakwa NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO menjadikan 14 poket sabu tersebut didalam kos teman Terdakwa yang bernama Sdr. EDO(tertangkap) dan Terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik warna silver kemudian sabu tersebut laku terjual ke Sdr. EKO(DPO) dengan harga Rp. 150.000(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO terakhir menjual sabu ke Sdr. EKO(DPO) tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wib bertemu langsung dengan Terdakwa di pingir jalan termasuk Ds. Kemisik Kec. Pandaan Kab Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO pernah membeli sabu ke Sdr. RIBUT(DPO) membeli dengan harga Rp. 150.000 yang mana sabu tersebut pesanan teman Terdakwa yang bernama Sdr. SOPLO(DPO) yang mengaku beralamat daerah Malang;
- Bahwa cara Terdakwa NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO mengasihkan sabu tersebut Terdakwa menyuruh Sdr. EDO(DPO) untuk meranjau sabu tersebut dipinggir jalan termasuk Ds. Kemisik Kec Pandaan Kab Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK disuruh oleh Sdr. NANDA(tertangkap) meranjau sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK sendiri bahwa pada waktu itu Terdakwa disuruh meranjau sabu oleh Sdr. NANDA(tertangkap) pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa ranjau di pinggir jalan termasuk Ds. Kemisik Kec Pandaan Kab Pasuruan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK di suruh meranjau 1 hari 3 kali di tempat yang berbeda;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK, Terdakwa mendapatkan upah berupa Sabu yang mana sabu tersebut Terdakwa pakai bersama dengan Sdr.NANDA(tertangkap);

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK hanya mendapatkan sabu yang kemudian Terdakwa pakai kalau yang lain Terdakwa tidak pernah;
- Bahwa Terdakwa REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK hanya disuruh oleh Sdr NANDA(tertangkap) kalau yang lain Terdakwa tidak pernah;
- Bahwa Terdakwa REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK tidak tahu ke siapa Terdakwa meranjau sabu yang jelas Terdakwa hanya di suruh Sdr. NANDA meranjau atau menaruh sabu sesuai tempat yang Terdakwa ingini;
- Bahwa berdasarkan hasil dari informasi masyarakat bahwa Didepan kamar kos termasuk Dsn. Kedondong Ds/Kel Sumbergedang Kec. Pandaan Kab Pasuruan marak terjadi peredaran Gelap Narkotika Gol I jenis sabu kemudian kami lakukan penyelidikan dan pendalaman berhasil kami ketahui namanya yang diduga nama tersebut NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO dan Terdakwa REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIKSelanjutnya seseorang tersebut kami jadikan target dan pada saat Sdr. NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO dan Terdakwa REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK diduga sedang menguasai ataupun bertransaksi peredaran gelap Narkotika dan pada saat itu Terdakwa berada Didepan kamar kos termasuk Dsn. Kedondong Ds/Kel Sumbergedang Kec. Pandaan Kab Pasuruan kemudian langsung kita lakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Sdr. NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO dan TerdakwaREANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIKserta menunjukan surat perintah tugas serta surat perintah penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kami beserta rekan-rekan satu team lainnya kami menemukan barang bukti berupa 13(tiga belas) kantong plastic kecil berisi diduga Narkotika Gol I Jenis sabu tersebut masing-masing dengan berat kotor 0,22(nol koma dua dua) gram, 0,24(nol koma dua empat)gram, 0,26(nol koma dua enam)gram, 0,28(nol koma dua delapan)gram, 0,27(nol koma dua tujuh)gram, 0,28(nol koma dua delapan)gram, 0,24(nol koma dua empat)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,23(nol koma dua tiga)gram, 0,27(nol koma dua tujuh)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,24(nol koma dua empat)gram total keseluruhan dengan berat kotor 3,28(tiga koma dua delapan)gram, 2(dua) buah Hp merk SAMSUNG warna hitam Provider Im3 No:085806839794 dan Hp merk

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Bil



REDMI warna grey Provider 3 No: 0896969534442, 1(satu) buah tas warna Abu-abu, 1(satu) buah dompet warna hitam, 1(satu) buah bungkus rokok merk coffee Bleck, 1(satu) buah bendel plastik berukuran kecil, 1(satu) buah timbangan elektrik warna silver, yang mana barang bukti berupa Narkotika tersebut pada penguasaan Terdakwa, selanjutnya kedua Terdakwa beserta semua barang bukti kami amankan dan kami bawa ke Polres Pasuruan untuk diserahkan ke penyidik pembantu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku Terdakwa tidak pernah terlibat dalam perkara Tindak Pidana (baru kali ini);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bersama Sdr. REANALDO EKA SAPUTRA BIN DIDIK(tertangkap) ditangkap atau diamankan oleh Petugas Polri pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 13.00 wib Didepan kamar kos termasuk Dsn. KREANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIKndong Ds/Kel Sumbergedang Kec. Pandaan Kab Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Ketika Terdakwa bersama Sdr. REANALDO EKA SAPUTRA BIN DIDIK(tertangkap) ditangkap atau amankan oleh petugas Polri tersebut saat itu Terdakwa sedang bermain HP dan menunggu Sdr. REANALDO EKA SAPUTRA BIN DIDIK(tertangkap) membenarkan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polri tersebut, pada diri Terdakwa diketemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) kantong plastic kecil berisi diduga Narkotika Gol I Jenis sabu tersebut masing-masing dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,24 (nol koma dua empat)gram, 0,26 (nol koma dua enam)gram, 0,28 (nol koma dua delapan)gram, 0,27 (nol koma dua tujuh)gram, 0,28 (nol koma dua delapan)gram, 0,24 (nol koma dua empat)gram, 0,25 (nol koma dua lima)gram, 0,23 (nol koma dua tiga)gram, 0,27 (nol koma dua tujuh)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,24(nol koma dua empat)gram total keseluruhan dengan berat kotor 3,28(tiga koma dua delapan)gram, 2(dua) buah Hp merk SAMSUNG warna hitam Provider Im3 No:085806839794 dan Hp merk REDMI warna grey Provider 3 No: 0896969534442, 1(satu) buah tas warna Abu-abu, 1(satu)



buah dompet warna hitam, 1(satu) buah bungkus rokok merk coffee Bleck, 1(satu) buah bendel plastik berukuran kecil, 1(satu) buah timbangan elektrik warna silver;

- Bahwa Barang bukti berupa 13(tiga belas) kantong plastic kecil berisi diduga Narkotika Gol I Jenis sabu tersebut masing-masing dengan berat kotor 0,22(nol koma dua dua) gram, 0,24(nol koma dua empat)gram, 0,26(nol koma dua enam)gram, 0,28(nol koma dua delapan)gram, 0,27(nol koma dua tujuh)gram, 0,28(nol koma dua delapan)gram, 0,24(nol koma dua empat)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,23(nol koma dua tiga)gram, 0,27(nol koma dua tujuh)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,24(nol koma dua empat)gram total keseluruhan dengan berat kotor 3,28(tiga koma dua delapan)gram dengan rincian 12 poket sabu ditemukan di dalam bungkus rokok merk Coffee Bleck dan 1 poket sabu tersebut ditemukan di dalam tas Abu-abu Terdakwa sedangkan barang bukti lainnya ditemukan didalam kamar Kos Sdr. REANALDO EKA SAPUTRA BIN DIDIK(tertangkap);
- Bahwa pemiliknya adalah Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang Bernama Sdr. RIBUT(DPO) yang beralamat Dsn. Genengan Ds. Durensewu Kec. Pandaan Kab Pasuruan;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut Terdakwa jual lagi dan sabu tersebut juga Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut dari saudara RIBUT(DPO) yang beralamat Dsn. Genengan Ds. Durensewu Kec. Pandaan Kab Pasuruan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket berisi sabu dengan berat kotor sekitar 4 (empat) gram yang mana sabu tersebut Terdakwa bagi dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr.SAIFUL(tertangkap) dengan rincian Terdakwa membawa sabu sebanyak 2(dua) gram dan Sdr. SAIFUL(tertangkap) membawa sabu sebanyak 2(dua) gram, yang mana Sdr. RIBUT(DPO) di kontak Hp Terdakwa , Terdakwa namai Sdr. KOPLER;
- Bahwa Terdakwa Narkotika Gol I jenis Sabu dari Sdr. RIBUT(DPO) tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 00.00 wib diranjau di pinggir jalan termasuk Ds. Candi Jawi Kec. Prigen Kab Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut bersama Sdr. SAIFUL (tertangkap);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dan menjadi perantara jual beli Narkotika Gol I jenis Sabu dari Sdr. RIBUT(DPO) baru kali ini Bersama Sdr. SAIFUL(tertangkap) keuntungan Terdakwa yang sudah terjadi Terdakwa hanya di kasih keuntungan pakai sabu Bersama kedua teman Terdakwa yang Bernama Sdr. REANALDO EKA SAPUTRA BIN DIDIK(tertangkap) dan Sdr. SAIFUL(tertangkap)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. RIBUT(DPO) tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 dan Terdakwa kasih ke Sdr. SAIFUL (tertangkap) yang sisanya Terdakwa bawa kemudian Terdakwa jadikan 14 poket;
- Bahwa Terdakwa menjadikan 14 poket sabu tersebut didalam kos teman Terdakwa yang bernama Sdr. REANALDO EKA SAPUTRA BIN DIDIK (tertangkap) dan Terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik warna silver kemudian sabu tersebut laku terjual ke Sdr. EKO(DPO) dengan harga Rp. 150.000(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual sabu ke Sdr. EKO(DPO) tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wib bertemu langsung dengan Terdakwa di pingir jalan termasuk Ds. Kemisik Kec. Pandaan Kab Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu ke Sdr. RIBUT (DPO) membeli dengan harga Rp. 150.000 yang mana sabu tersebut pesanan teman Terdakwa yang bernama Sdr. SOPLO (DPO) yang mengaku beralamat daerah Malang;
- Bahwa cara Terdakwa mengasihkan sabu tersebut Terdakwa menyuruh Sdr. REANALDO EKA SAPUTRA BIN DIDIK (DPO) untuk meranjau sabu tersebut dipinggir jalan termasuk Ds. Kemisik Kec Pandaan Kab Pasuruan
- Bahwa Terdakwa menjelaskan total keseluruhan hasil keuntungan Terdakwa menjual sabu sebanyak Rp. 250.000(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan pakai/gunakan sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) kantong plastic kecil berisi diduga Narkotika Gol I Jenis sabu tersebut masing-masing dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,24 (nol koma dua empat)gram, 0,26 (nol koma dua enam)gram, 0,28 (nol koma dua delapan)gram, 0,27 (nol koma dua tujuh)gram, 0,28(nol koma dua delapan)gram, 0,24(nol

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Bil



koma dua empat)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,23(nol koma dua tiga)gram, 0,27(nol koma dua tujuh)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,24(nol koma dua empat)gram total keseluruhan dengan berat kotor 3,28(tiga koma dua delapan)gram, 2(dua) buah Hp merk SAMSUNG warna hitam Provider Im3 No:085806839794 dan Hp merk REDMI warna grey Provider 3 No: 0896969534442, 1(satu) buah tas warna Abu-abu, 1(satu) buah dompet warna hitam, 1(satu) buah bungkus rokok merk coffee Bleck, 1(satu) buah bendel plastik berukuran kecil, 1(satu) buah timbangan elektrik warna silver adalah milik Terdakwa dan Sdr.REANALDO EKA SAPUTRA BIN DIDIK(tertangkap);

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 13.00 wib ketika saat itu Terdakwa sedang bermain HP dan menunggu Sdr. REANALDO EKA SAPUTRA BIN DIDIK(tertangkap) membenarkan sepeda motornya Didepan kamar kos termasuk Dsn. KREANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIKndong Ds/Kel Sumbergedang Kec. Pandaan Kab Pasuruan Terdakwa dan Sdr. REANALDO EKA SAPUTRA BIN DIDIK(tertangkap) di datangi beberapa petugas Polri berpakaian Preman yang mengaku dari SATRESNARKOBA POLRES PASURUAN dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan setelah itu dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa 13(tiga belas) kantong plastic kecil berisi diduga Narkotika Gol I Jenis sabu tersebut masing-masing dengan berat kotor 0,22(nol koma dua dua) gram, 0,24(nol koma dua empat)gram, 0,26(nol koma dua enam)gram, 0,28(nol koma dua delapan)gram, 0,27(nol koma dua tujuh)gram, 0,28(nol koma dua delapan)gram, 0,24(nol koma dua empat)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,23(nol koma dua tiga)gram, 0,27(nol koma dua tujuh)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,24(nol koma dua empat)gram total keseluruhan dengan berat kotor 3,28(tiga koma dua delapan)gram, 2(dua) buah Hp merk SAMSUNG warna hitam Provider Im3 No:085806839794 dan Hp merk REDMI warna grey Provider 3 No: 0896969534442, 1(satu) buah tas warna Abu-abu, 1(satu) buah dompet warna hitam, 1(satu) buah bungkus rokok merk coffee Bleck, 1(satu) buah bendel plastik berukuran kecil, 1(satu) buah timbangan elektrik warna silverDengan kejadian tersebut Terdakwa dan Sdr. REANALDO EKA SAPUTRA BIN DIDIK(tertangkap) beserta kesemua barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis Sabu diamankan di ruang Satresnarkoba Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : No. LAB.:04272/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh oleh., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., FILANTARI CAHYANI, A.Md., selaku Pemeriksa Laboratorium Kriminalistik, yang diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim., dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 13493/2024/NNF. - 13505/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan Barang Bukti berupa:

1. 13(tiga belas) kantong plastic kecil berisi diduga Narkotika Gol I Jenis sabu tersebut masing-masing dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,08(nol koma nol delapan) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,08(nol koma nol delapan)gram, 0,04(nol koma nol empat)gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,03 (nol koma nol tiga)gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,05 (nol koma nol lima)gram, 0,05 (nol koma nol lima)gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram total keseluruhan dengan berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram;
2. 2(dua) buah Hp merk SAMSUNG warna hitam Provider Im3 No:085806839794 dan Hp merk REDMI warna grey Provider 3 No: 0896969534442;
3. 1(satu) buah tas warna Abu-abu;
4. 1(satu) buah dompet warna hitam;
5. 1(satu) buah bungkus rokok merk coffee Bleck;
6. 1(satu) buah bendel plastik berukuran kecil;
7. 1(satu) buah timbangan elektrik warna silver;

yangmana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk dijadikan bukit dalam persidangan ini, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO dan Terdakwa REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK kami amankan tersebut pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 13.00Wib Didepan kamar kos termasuk Dsn. Kedondong Ds/Kel Sumbergedang Kec. Pandaan Kab Pasuruan;
- Bahwa benar, diketemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) kantong plastic kecil berisi diduga Narkotika Gol I Jenis sabu tersebut masing-masing dengan berat kotor 0,22(nol koma dua dua) gram, 0,24(nol koma dua empat)gram, 0,26(nol koma dua enam)gram, 0,28(nol koma dua delapan)gram, 0,27(nol koma dua tujuh)gram, 0,28(nol koma dua delapan)gram, 0,24(nol koma dua empat)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,23(nol koma dua tiga)gram, 0,27(nol koma dua tujuh)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,24(nol koma dua empat)gram total keseluruhan dengan berat kotor 3,28(tiga koma dua delapan)gram, 2(dua) buah Hp merk SAMSUNG warna hitam Provider Im3 No:085806839794 dan Hp merk REDMI warna grey Provider 3 No: 0896969534442, 1(satu) buah tas warna Abu-abu, 1(satu) buah dompet warna hitam, 1(satu) buah bungkus rokok merk coffee Bleck, 1(satu) buah bendel plastik berukuran kecil, 1(satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 13 (tiga belas) kantong plastic kecil berisi diduga Narkotika Gol I Jenis sabu tersebut masing-masing dengan berat kotor 0,22(nol koma dua dua) gram, 0,24(nol koma dua empat)gram, 0,26(nol koma dua enam)gram, 0,28(nol koma dua delapan)gram, 0,27(nol koma dua tujuh) gram, 0,28(nol koma dua delapan)gram, 0,24(nol koma dua empat)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,23(nol koma dua tiga)gram, 0,27(nol koma dua tujuh)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,24(nol koma dua empat)gram total keseluruhan dengan berat kotor 3,28(tiga koma dua delapan)gram dengan rincian 12 poket sabu ditemukan di dalam bungkus rokok merk Coffee Bleck dan 1 poket sabu tersebut ditemukan di dalam tas Abu-abu Sdr. NANDA FIDRIANSA BIN JATMIKO(tertangkap) sedangkan barang bukti lainnya ditemukan didalam kamar Kos Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan pemiliknya adalah Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang Bernama Sdr. RIBUT(DPO) yang beralamat Dsn. Genengan Ds. Durensewu Kec. Pandaan Kab Pasuruan;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan mendapatkan dan menjadi perantara jual beli Narkotika Gol I jenis Sabu dari Sdr. RIBUT(DPO) baru kali ini Bersama Sdr. SAIFUL(tertangkap) keuntungan Terdakwa yang sudah terjadi Terdakwa hanya di kasih keuntungan pakai sabu Bersama kedua teman Terdakwa yang Bernama Sdr. REANALDO EKA SAPUTRA BIN DIDIK(tertangkap) dan Sdr. SAIFUL(tertangkap);
- Bahwa benar, Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa mengasihkan sabu tersebut Terdakwa menyuruh Sdr. REANALDO EKA SAPUTRA BIN DIDIK(DPO) untuk meranjau sabu tersebut dipinggir jalan termasuk Ds. Kemisik Kec Pandaan Kab Pasuruan;
- Bahwa benar, Terdakwa menjelaskan menjadi perantara dalam jual beli, menjual, membeli Narkotika Gol I jenis Sabu;
- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui jika memperjualbelikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I Jenis Shabu;
- Bahwa benar, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Kesatu, tersebut yaitu, 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut selanjutnya Hakim mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Bil



Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni Saksi M. CANDRA AGUS S, dan saksi LIO ADI PRASETYO, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa, NANDA FIDRIANSA bin JATMIKO, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian dari melawan hukum adalah, sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa maksud dari permufakatan jahat, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 yaitu, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa, unsur ini adalah bersifat *alternatif*, hal ini dapat dilihat dari kata “atau” dalam kalimat unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, sudah termasuk dalam pengertian yang dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dalam persidangan dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, Bahwa Terdakwa NANDA FIDRIANSA Bin JATMIKO dan Terdakwa REANALDO EKA SAPUTRA Bin DIDIK ditangkap pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 13.00Wib Didepan kamar kos termasuk Dsn. Kedondong Ds/Kel Sumbergedang Kec. Pandaan Kab Pasuruan;



Menimbang, Bahwa setelah terdakwa ditangkap diketemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) kantong plastic kecil berisi diduga Narkotika Gol I Jenis sabu tersebut masing-masing dengan berat kotor 0,22(nol koma dua dua) gram, 0,24(nol koma dua empat)gram, 0,26(nol koma dua enam)gram, 0,28(nol koma dua delapan)gram, 0,27(nol koma dua tujuh)gram, 0,28(nol koma dua delapan)gram, 0,24(nol koma dua empat)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,23(nol koma dua tiga)gram, 0,27(nol koma dua tujuh)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,24(nol koma dua empat)gram total keseluruhan dengan berat kotor 3,28(tiga koma dua delapan)gram, 2(dua) buah Hp merk SAMSUNG warna hitam Provider Im3 No:085806839794 dan Hp merk REDMI warna grey Provider 3 No: 0896969534442, 1(satu) buah tas warna Abu-abu, 1(satu) buah dompet warna hitam, 1(satu) buah bungkus rokok merk coffee Bleck, 1(satu) buah bendel plastik berukuran kecil, 1(satu) buah timbangan elektrik warna silver;

Menimbang, Bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) kantong plastic kecil berisi diduga Narkotika Gol I Jenis sabu tersebut masing-masing dengan berat kotor 0,22(nol koma dua dua) gram, 0,24(nol koma dua empat)gram, 0,26(nol koma dua enam)gram, 0,28(nol koma dua delapan)gram, 0,27(nol koma dua tujuh) gram, 0,28(nol koma dua delapan)gram, 0,24(nol koma dua empat)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,23(nol koma dua tiga)gram, 0,27(nol koma dua tujuh)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,25(nol koma dua lima)gram, 0,24(nol koma dua empat)gram total keseluruhan dengan berat kotor 3,28(tiga koma dua delapan)gram dengan rincian 12 poket sabu ditemukan di dalam bungkus rokok merk Coffee Bleck dan 1 poket sabu tersebut ditemukan di dalam tas Abu-abu Sdr. NANDA FIDRIANSA BIN JATMIKO(tertangkap) sedangkan barang bukti lainnya ditemukan didalam kamar Kos Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan pemiliknya adalah Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang Bernama Sdr. RIBUT(DPO) yang beralamat Dsn. Genengan Ds. Durensewu Kec. Pandaan Kab Pasuruan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mendapatkan dan menjadi perantara jual beli Narkotika Gol I jenis Sabu dari Sdr. RIBUT(DPO) baru kali ini Bersama Sdr. SAIFUL(tertangkap) keuntungan Terdakwa yang sudah terjadi Terdakwa hanya di kasih keuntungan pakai sabu Bersama kedua teman Terdakwa yang Bernama Sdr. REANALDO EKA SAPUTRA BIN DIDIK (tertangkap) dan Sdr. SAIFUL(tertangkap);

Menimbang, Bahwa Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa mengasihkan sabu tersebut Terdakwa menyuruh Sdr. REANALDO EKA SAPUTRA BIN DIDIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) untuk meranjau sabu tersebut dipinggir jalan termasuk Ds. Kemisik Kec Pandaan Kab Pasuruan, dan Terdakwa menjelaskan menjadi perantara dalam jual beli, menjual, membeli Narkotika Gol I jenis Sabu dengan bekerja sama dengan terdakwa REANALDO EKA;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengetahui jika memperjualbelikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, apalagi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I Jenis Shabu atas perbuatannya terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut adalah narkotika jenis Shabu gol. I, dengan kotor 3,28 (tiga koma dua delapan) gram, dalam 13 satu kantong plastik shabu, sebagaimana hasil Lab. Yang dibacakan dalam persidangan, sedangkan terdakwa tahu kalau narkotika jenis sabu tersebut dilarang namun terdakwa tetap membantu sdr. Ribus untuk menjadi perantara menjual dan membeli narkotika jenis shabu karena terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualannya yang lebih besar, atas perbuatannya terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang saya lakukan tersebut serta tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan terdakwa yang dahulu dengan permufakatan jahat antara terdakwa dan terdakwa REANALDO EKA SAPUTRA BIN DIDIK untuk saling kerja sama menjual dan menjadi perantara yang mana terdakwa Nanda yang memberli shabu dari sdr. Ribut kemudian dijual oleh terdakwa dengan perantara terdakwa REANALDO EKA SAPUTRA BIN DIDIK dan sdr. Saiful, sebagai perantara membantu menjual narkotika jenis Shabu dengan kotor 3,28 (tiga koma dua delapan) gram, yang secara melawan hukum telah dengan sengaja menjadi perantara menjual dan membeli narkotika jenis shabu antara sdr. Rbut (DPO) dengan terdakwa Nanda, fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dalam persidangan, perbuatan tersebut oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sudah melawan hukum dengan sengaja untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu Golongan I, dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua delapan) gram, yang, tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan terdakwa dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kesatu, pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan peritmbangan dalam Unsur Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Bil



Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti sebagai penyalah guna Narkotika, melakukan permufakatan jahat menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu Golongan I, dengan berat berat kotor 3,28 (tiga koma dua delapan) gram, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, Penuntut Umum tersebut dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah berumur 33 tahun, sehingga oleh ketentuan terdakwa telah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdakwa sadar dan mempunyai niat untuk menjual narkotika tersebut agar mendaat untung serta terdakwa dapat menyadari akibat dari perbuatannya yang melawan hukum dan dapat merugikan orang lain, serta dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian Hukum kepada terdakwa maupun kepada masyarakat, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada terdakwa, bahwa yang apa dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut yang pada pokoknya mohon keringan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap perbuatan terdakwa tersebut telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa mengetahui akibat buruk dari mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut namun terdakwa tetap membantu menjadi perantara dan menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, dengan perbuatan demikian perbuatan terdakwa sudah membahayakan nyawa banyak orang dan Putusan ini sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan serta rasa keadilan yang timbul dalam proses persidangan dan manfaat dari dipidanya terdakwa, sehingga oleh Majelis Hakim sudah pantas terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 13(tiga belas) kantong plastic kecil berisi diduga Narkotika Gol I Jenis sabu tersebut masing-masing dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,08(nol koma nol delapan) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,08(nol koma nol delapan)gram, 0,04(nol koma nol empat)gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,03 (nol koma nol tiga)gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,05 (nol koma nol lima)gram, 0,05 (nol koma nol lima)gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram total keseluruhan dengan berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram;
- 2(dua) buah Hp merk SAMSUNG warna hitam Provider Im3 No:085806839794 dan Hp merk REDMI warna grey Provider 3 No: 0896969534442;
- 1(satu) buah tas warna Abu-abu;
- 1(satu) buah dompet warna hitam;
- 1(satu) buah bungkus rokok merk coffee Bleck;
- 1(satu) buah bendel plastik berukuran kecil;
- 1(satu) buah timbangan elektrik warna silver;

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat dan barang yang dilarang dan diedarkan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang melakukan pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana daam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NANDA FIDRIANSA bin JATMIKO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I,," sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu mliliyard rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) kantong plastic kecil berisi diduga Narkotika Gol I Jenis sabu tersebut masing-masing dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,08(nol koma nol delapan) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,08(nol koma nol delapan)gram, 0,04(nol koma nol empat)gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,03 (nol koma nol



tiga)gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,05 (nol koma nol lima)gram, 0,05 (nol koma nol lima)gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram total keseluruhan dengan berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram;

- 2 (dua) buah Hp merk SAMSUNG warna hitam Provider Im3 No:085806839794 dan Hp merk REDMI warna grey Provider 3 No: 0896969534442;
- 1 (satu) buah tas warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk coffee Bleck;
- 1 (satu) buah bendel plastik berukuran kecil;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- Digunakan dalam perkara lain an. REANALDO EKA SAPUTRA BIN DIDIK;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, oleh A.MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum., selaku Hakim Ketua dan EDI ROSADI, SH, M.H., dan INDRA CAHYADI, SH, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal, 30 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVA INDAH,, SH, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh RELA PUTRI TRIANINGSIH, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA MAJELIS

(A.MARTHEN BUNGA, SH.M.Hum.)

HAKIM ANGGOTA

(EDI ROSADI, SH.M.H.)

HAKIM ANGGOTA

(INDRA CAHYADI, SH.,MH.)

PANITERA PENGGANTI



(NOVA INDAH. SH,M.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)